



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Skt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surakarta yang telah memeriksa perkara-perkara perdata / permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

LIANAWATI, Tempat / Tanggal Lahir : Surakarta, 1 Desember 1986, Agama : Katolik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Pucangsawit RT 001/ RW 009 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Juni 2023 dengan Reg. Nomor 97/Pdt.P/2023/PN.Skt, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama FEILUNG HALIM GUNAWANTO, lahir pada tanggal 27 Maret 2017, anak dari ibu LIANAWATI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-10122021-0018 tanggal 20 Desember 2021;
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari FEILUNG HALIM GUNAWANTO menjadi JUSTIN MAXIMILIANO.
3. Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari FEILUNG HALIM GUNAWANTO menjadi JUSTIN MAXIMILIANO karena sakit-sakitan dan ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Skt



10122021-0018 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dari nama FEILUNG HALIM GUNAWANTO menjadi JUSTIN MAXIMILIANO ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan penggantian / perubahan nama terhadap nama anak Pemohon dimaksud;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon menghadap kuasanya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan pada petitumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar dan telah dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372044112860003 atas nama LIANAWATI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372040806230004 atas nama kepala keluarga LIANAWATI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor T.441/2466/1986 tanggal 24 Desember 1986 atas nama LIANAWATI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-10122021-0018 tanggal 20 Desember 2021 atas nama FEILUNG HALIM GUNAWANTO, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi TJHIN MI LING**, yang di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai anak kandungnya saksi;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Pucangsawit RT 001/ RW 009 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
 - Bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai suami karena sudah bercerai;



- Bahwa benar Pemohon mempunyai seorang anak bernama FEILUNG HALIM GUNAWANTO, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak tersebut karena sering sakit-sakitan, dengan mengganti namanya diharapkan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah mengetahui konsekwensi dengan adanya perubahan nama tersebut dimana semua dokumen anak Pemohon harus diganti dan Pemohon tidak merasa keberatan;
- Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi BUDIYONO**, yang di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi bekerja sebagai sopir dari ibunya Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Pucangsawit RT 001/ RW 009 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai suami karena sudah bercerai;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai seorang anak bernama FEILUNG HALIM GUNAWANTO;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak tersebut karena sering sakit-sakitan, dengan mengganti namanya diharapkan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah mengetahui konsekwensi dengan adanya perubahan nama tersebut dimana semua dokumen anak Pemohon harus diganti dan Pemohon tidak merasa keberatan;
- Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;



Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati permohonan Pemohon adapun posita dan petitum permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon di beri ijin untuk merubah / mengganti nama didalam akte Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 6171-LT-10122021-0018 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dari tertulis nama FEILUNG HALIM GUNAWANTO menjadi tertulis nama JUSTIN MAXIMILIANO;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon adalah karena anak tersebut sering sakit-sakitan, dengan mengganti nama tersebut diharapkan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi TJHIN MI LING dan saksi BUDIYONO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surakarta untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372044112860003 atas nama LIANAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan bukti surat bertanda P.2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3372040806230004 atas nama kepala keluarga LIANAWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kota Surakarta, didapatkan fakta bahwa



Pemohon bertempat tinggal di Pucangsawit RT 001/ RW 009 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari isi surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-4) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi TJHIN MI LING dan BUDIYONO sebagaimana disebutkan diatas, yang menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari tertulis **FEILUNG HALIM GUNAWANTO** menjadi tertulis nama **JUSTIN MAXIMILIANO** dengan alasan supaya anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi, maka menurut Hakim maksud tujuan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundangan dan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, dengan demikian petitum permohonan Pemohon point 2 dimana Pemohon memohon agar Pemohon diberi ijin untuk merubah / mengganti nama anak Pemohon dari tertulis nama **FEILUNG HALIM GUNAWANTO** menjadi tertulis nama **JUSTIN MAXIMILIANO** telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon dan dalil permohonannya Pemohon sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundangan dan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, maka oleh karenanya dianggap cukup beralasan dan patut menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon point 3 yang mohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan penggantian / perubahan nama terhadap nama anak Pemohon dimaksud dan untuk mencatatnya di catatan pinggir dalam register kelahiran yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan sebagai berikut:

Ayat 1. : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Ayat 2. : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Ayat 3. : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka petitum permohonan Pemohon point 3, patut dikabulkan karena beralasan menurut hukum dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-10122021-0018 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dari **FEILUNG HALIM GUNAWANTO** menjadi **JUSTIN MAXIMILIANO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil untuk melakukan penggantian / perubahan nama terhadap nama anak Pemohon dimaksud dan untuk mencatatnya di catatan pinggir dalam buku register kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sejumlah Rp153.000.00,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **4 Juli 2023** oleh kami **Hasanur Rachmansyah Arif, S.H.,M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Juvenal Albino Corbafo, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negeri Surakarta Kelas I A Khusus dan **Pemohon** di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd.

ttd.

Juvenal A. Corbafo, S.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp100.000,00
- Biaya Penggandaan berkas.....	Rp 3.000,00
- Biaya Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Redaksi Penetapan</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp153.000,00

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)